

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

Tentang

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan . . .

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah

dengan . . .

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

11. Keputusan . . .

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 02/PP.06.2-BA/1809/2026 tanggal 05 Januari 2026 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Daftar Identifikasi Informasi yang diklasifikasikan sebagai Informasi yang dikecualikan Adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KELIMA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai Tugas dan Wewenang sebagai berikut :

1. Pembina PPID memiliki kewenangan :

a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses public di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;

b. Menetapkan . . .

- b. Menetapkan Keputusan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang di kecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;
 - c. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.
2. Atasan PPID memiliki tugas dan kewenangan :
- a. Tugas
 1. Menunjuk PPID;
 2. Menyusun arak kebijakan Layanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;
 3. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 4. Mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
 5. Melakukan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
 - b. Wewenang
 1. Menetapkan dan Mengangkat PPID;
 2. Menetapkan arah kebijakan Layanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 4. Menunjuk PPID untuk mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran di Komisi Informasi atau di Pengadilan;

5. Menetapkan . . .

5. Menetapkan strategi dan metode Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan / atau Petugas Layanan Informasi; dan
 6. Mengevaluasi Kinerja, Struktur dan para Penanggungjawab akses Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.
3. Tim Pertimbangan mempunyai kewenangan :
1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan Dokumentasi dalam rangka Layanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;
 2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan Uji Konsekuensi;
 3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.
4. PPID memiliki tugas dan wewenang :
- a. Tugas
 1. Melaksanakan kebijakan Layanan Informasi Publik;
 2. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan Layanan Informasi Publik;
 3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;
 4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 5. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;

6. Menyerahkan . . .

6. Menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam Rapat Pleno;
 7. Menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;
 8. Menyediakan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Pelayanan Informasi Publik;
 10. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik;
 11. Menyusun Program dan Pelayanan Informasi Publik.
- b. Wewenang :
1. Melaksanakan rapat Koordinasi dan Rapat Kerja secara berkala dan / atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 2. Meminta Klarifikasi kepada petugas Layanan Informasi dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik;
 3. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
 4. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
 5. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Pelayanan Informasi Publik.
5. PPID Pelaksana pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran memiliki tugas dan wewenang :

a. tugas . . .

a. Tugas :

1. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing – masing Subbagian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;
4. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam angka 3 kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh Publik;
8. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Subbagian yang menangani Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

b. Wewenang :

1. Meminta dokumen Informasi Publik dari petugas Pelayanan Informasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;
2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik; dan
3. Menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

6. Petugas pelayan Informasi memiliki tugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedong Tataan

Pada Tanggal : 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESAWARAN,

ttd

Fery Ikhsan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Dan Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 03 TAHUN 2026 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

A. PEMBINA PPID

NO	NAMA	JABATAN
1	Fery Ikhsan	Ketua/Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
2	Ferli Niti Yudha	Anggota/Divisi Hukum dan Pengawasan
3	Evan Sefdiyansyah	Anggota/Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4	Dede Fadillah	Anggota/Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
5	Ryan Arnando	Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan SDM

B. ATASAN PPID

NO	NAMA	JABATAN
1	Sepriyantoni	Sekretaris

C. TIM PERTIMBANGAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Ryan Arnando	Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan SDM
2	Sepriyantoni	Sekretaris

D. PPID

NO	NAMA	JABATAN
1	Putri Ramadhanti	Kasubbag Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan SDM

E. PPID PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN
1	Firdaus	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2	Mery Sepnawaty	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
3	Rio Shandika	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

F. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

NO	NAMA	JABATAN
1	YETTI REFFIANI	Staf Subbag Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan SDM
2	TOYIBAH	Staf Subbag Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan SDM
3	IMA NUR IMANI	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
4	M. RAHMAWAN	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
5	WIRA FLOREN SEPTINO	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
6	M. IRAWAN ADI H	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
7	DEDI HARYANTO	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
8	LALA JAMILA BAIHAQI	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

ttd

Fery Ikhsan


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Dan Hukum,






RIO SHANDIKA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 03 TAHUN 2026 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

STUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN



Keterangan :

-  : Instruksi
-  : Koordinasi
-  : Tanggungjawab

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

ttd

Fery Ikhsan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Dan Hukum,



RIO SHANDIKA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 03 TAHUN 2026 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

1. Tata Cara Pelayanan Informasi Publik

- a. Pemohon informasi mengajukan permintaan informasi public kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik dengan datang langsung maupun tidak langsung (Faksimile, telepon, surat dan surat elektronik).
- b. Pemohon informasi menuliskan nama, nomor telepon, Email, Alamat, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diinginkan dalam formulir permohonan informasi.
- c. Pemohon melampirkan Fotocopy kartu identitas yang masih berlaku.
- d. Petugas Pelayanan Informasi Publik mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan tanda bukti permohonan informasi berupa nomor formulir permohonan informasi.
- f. Petugas Pelayanan Informasi dapat langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan.
- g. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, Petugas Pelayanan Informasi menyarankan pemohon untuk membuka Website resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.
- h. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan dan dalam hal permohonan informasi umum, PPID memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja disertai alasan.

- i. Apabila informasi tidak dapat diberikan, Petugas Informasi menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya untuk mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID.
- j. Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
- k. Setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima.
- l. Petugas Pelayanan Informasi mengisi buku registrasi pelayanan informasi.
- m. Pelayanan Informasi dilakukan setiap hari kerja pada pukul 09.00 – 15.00 WIB

2. Tata Cara Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi

- a. Pemohon informasi mengajukan keberatan terhadap Pelayanan Informasi dengan datang langsung maupun tidak langsung (Faksimile, telepon, surat dan surat elektronik).
- b. Pemohon yang datang langsung maupun tidak langsung mengisi formulir keberatan.
- c. Pemohon yang mengajukan keberatan melalui Faksimile, telepon, surat dan surat elektronik, formulir keberatan diisi oleh Petugas Pelayanan Informasi.
- d. Petugas Pelayanan Informasi menginformasikan nomor register formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan.
- e. Petugas Pelayanan Informasi menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, dan PPID menyampaikan formulir keberatan kepada atasan PPID.
- f. Atasan PPID menjawab permohonan keberatan.
- g. Petugas Pelayanan Informasi menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang telah ditandatangani oleh atasan PPID kepada pemohon informasi.
- h. Petugas Pelayanan Informasi menginformasikan kepada Pemohon Informasi perihal hak yang dimiliki oleh pemohon informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima.
- i. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan atas permohonan informasi public diterima oleh Petugas Pelayanan Informasi, surat jawaban dari Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada Pemohon Informasi.

- j. Pelayanan keberatan dilakukan setiap hari kerja pada pukul 09.00 – 15.00 WIB.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

ttd

Fery Ikhsan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Dan Hukum,



RIO SHANDIKA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 03 TAHUN 2026 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

DAFTAR IDENTIFIKASI INFORMASI YANG DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU PENGECCUALIAN	ALASAN PENGECCUALIAN
1	Barang/asset kepemilikan Kantor KPU	Tanpa batas waktu	Keamanan
2	Kondisi keuangan instansi	Sampai waktu Laporan Pertanggungjawaban	Rahasia Negara
3	Informasi pribadi KPU dan Sekretariat	Tanpa batas waktu	Ranah Privat
4	Kebijakan – kebijakan instansi	Tanpa batas waktu	Agar tidak mengganggu aktifitas kerja

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

ttd

Fery Ikhsan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Dan Hukum,



RIO SHANDIKA